

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Penyalahgunaan Fasilitas Publik Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Serang (Studi Kasus di Stadion Maulana Yusuf Serang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014, pemerintah Kota Serang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan perdagangan telah mengimplementasikan beberapa peraturan yang termaktub dalam PERDA Kota Serang nomor 4 tahun 2014. Diantaranya pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada para PKL yang terkena penertiban, serta memberikan tempat kepada para PKL di tempat relokasi yang telah disediakan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan PERDA Kota Serang BAB III Pasal 10 terkait relokasi, dan BAB IV pasal 18 terkait hak dan kewajiban PKL, dimana PKL mendapatkan informasi, sosialisasi, dan pembinaan. Namun dengan demikian,

pemerintah Kota Serang masih banyak kekurangan serta belum sepenuhnya menjalankan dengan baik dan optimal, karena masih banyak peraturan-peraturan yang belum terealisasikan dan masih banyak pula para PKL ilegal yang berjualan di tempat yang tidak semestinya terkhusus para PKL yang berjualan di area Stadion Maulana Yusuf.

2. Faktor hambatan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 adalah kurangnya kesadaran para pedagang kaki lima akan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014, adanya oknum masyarakat yang menjanjikan lahan milik pemerintah untuk dijadikan lapak berjualan serta menjanjikan keamanan kepada pedagang kaki lima selama berjualan, dan pembangunan tempat relokasi yang kurang strategis sehingga pedagang kaki lima yang telah mendapatkan sosialisasi tersebut enggan direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah dikarenakan tempat tersebut jarang dijumpai oleh masyarakat.
3. Tindakan Pemerintah Kota Serang dalam menangani kesemrautan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima yang berada di Stadion Maulana Yusuf, para pedagang kaki lima tersebut akan direlokasikan ke tempat yang telah disediakan pemerintah yaitu di

pasar kepandean dan pasar lama, dan saat ini tempat relokasi tersebut masih dalam proses revitalisasi.

B. Saran1

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 dijalankan dengan optimal maka diharapkan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara masif mengenai tempat relokasi.
2. Membuat jadwal rutin mengenai penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan bukan ditempat yang semestinya.
3. Memberikan fasilitas-fasilitas yang lainya seperti, fasilitas akses permodalan, fasilitas bantuan sarana dagang, fasilitas peningkatan produksi, dan fasilitas promosi.
4. Membangun fasilitas baru dengan pertimbangan beberapa faktor, seperti tempat yang lokasinya strategis dan mudah dijumpai oleh masyarakat.